



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pergantian pelaksanaan tugas kepala sub bagian sesuai Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 647/SDM.09-Spt/95/2026 yang memerintahkan kepada Sdri. Lerima Siregar. S.Sos. untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan atas Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 29 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



NOELLA E. N. KAFIAR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN

2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1	Ria Urianti Daby	Ketua	Pembina PPID
2	Felix Asso	Anggota	Pembina PPID
3	Ebius Kogoya	Anggota	Pembina PPID
4	Yoel Logo	Anggota	Pembina PPID
5	Niko Asso	Anggota	Pembina PPID
6	Novly Eleanoor Fransien Sitanala	Sekretaris	Atasan PPID
7	Felix Asso	Anggota	Tim Pertimbangan
8	Novly Eleanoor Fransien Sitanala	Sekretaris	Tim Pertimbangan
9	Lerima Siregar	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
10	Lerima Siregar	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
11	Bintarti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
12	Arisma Puppa Lapadang	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana
13	Noella Enny Natalia Kafiar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
14	Ferry Herlina Pakpahan	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi
15	Afrianti Massangka	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi
16	Clara Wenehen	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi
17	Arman	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JAYAWIJAYA
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 dan Hukum,

ttd.

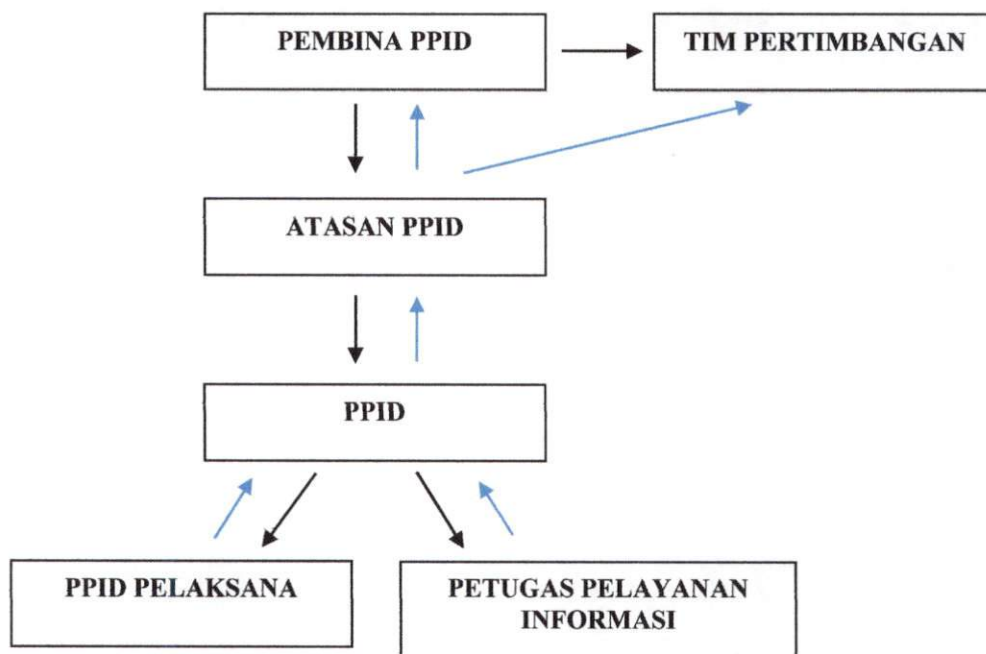
RIA URIANTI DABY



NOELLA E. N. KAFIAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA



Keterangan :
→ : Instruksi
→ : Tanggung Jawab

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

RIA URIANTI DABY

Noella

NOELLA E. N. KAFIAR

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN

2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	JABATAN DALAM STRUKTUR	URAIAN TUGAS
1	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya; b. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya.
2	Tim Pertimbangan PPID	a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Jayawijaya; b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
3	Atasan PPID	a. menetapkan dan mengangkat PPID;

NO	JABATAN DALAM STRUKTUR	URAIAN TUGAS
		b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Jayawijaya; c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID; d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Jayawijaya dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Jayawijaya di Komisi Informasi atau di pengadilan; e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Jayawijaya.
4	PPID	a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Jayawijaya di satuan kerja masing-masing; d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; e. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; f. menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan tasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;

NO	JABATAN DALAM STRUKTUR	URAIAN TUGAS
		g. menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Jayawijaya; h. menyediakan Informasi Publik; i. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; j. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan k. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.
5	PPID Pelaksana	a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian KPU Kabupaten Jayawijaya d. Menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU Kabupaten Jayawijaya e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Inforasi Publik f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah dikases oleh Publik; dan h. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya

NO	JABATAN DALAM STRUKTUR	URAIAN TUGAS
6	Petugas Pelayanan Informasi	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada KPU Kabupaten Jayawijaya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



NOELLA E. N. KAFIAR